

Model Konseling Rekonsiliasi Di Rifka Annisa: Studi Kasus Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual

Dianita Sahentendi¹, Tony Tampake², Mariska Lauterboom³

¹⁻³ Universitas Kristen Satya Wacana
E-mail: 752022012@student.uksw.edu

Received: 22 July 2024

Accepted: 31 August 2024

Published: 29 October 2024

ABSTRAK

Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan menjadi sebuah alarm penting untuk adanya perhatian khusus dari setiap elemen masyarakat dalam mencegah serta menangani isu kekerasan seksual. Sehingga kekerasan seksual menjadi salah satu isu penting yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dalam upaya untuk memutus rantai kekerasan seksual, peneliti percaya baik pelaku atau pun korban harus dilibatkan dalam setiap proses yang ada, untuk itu diperlukan adanya konseling rekonsiliasi untuk menjembatani proses tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana model konseling rekonsiliasi yang dilakukan oleh Rifka Annisa terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan wawancara serta dokumentasi sebagai metode dalam pengumpulan data. Hasil studi ini menemukan bahwa konseling rekonsiliasi dilakukan kepada pelaku serta korban kekerasan termasuk kekerasan seksual yang merupakan pasangan suami istri, konseling ini dilakukan berdasarkan keinginan kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali hubungan mereka dengan harapan tidak kembali terjadi kekerasan atau berdasarkan laporan yang masuk, dalam proses tersebut Rifka Annisa memiliki kesadaran bahwa kekerasan dalam bentuk apapun termasuk kekerasan seksual dapat dihentikan jika pihak pelaku dan korban sama-sama ditangani dan berkomitmen untuk tidak lagi terjadi kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Konseling Rekonsiliasi; Rifka Annisa

Reconciliation Counseling Model at Rifka Annisa: A Case Study of Perpetrators and Victims of Sexual Violence

ABSTRACT

The high number of sexual violence against women is an important alarm for special attention from every element of society in preventing and handling the issue of sexual violence. So that sexual violence becomes one of the important issues that researchers will raise in this study. To break the chain of sexual violence, researchers believe that both perpetrators and victims must be involved in every existing process, for that reconciliation counseling is needed to bridge the process. This paper aims to describe and analyze how the reconciliation counseling model is carried out by Rifka Annisa for perpetrators and victims of sexual violence. The method used is qualitative research with a phenomenological approach, and interviews and documentation as methods in data collection. The results of this study found that reconciliation counseling was carried out for perpetrators and victims of violence including sexual violence who were married couples, this counseling was carried out based on the desire of both parties to repair their relationship in the hope that violence would not recur or based on reports received, in the process Rifka Annisa has the awareness that violence in any form including sexual violence can be stopped if the perpetrators and victims are both handled and committed to no longer experiencing sexual violence.

Keywords: Sexual Violence; Reconciliation Counseling; Rifka Annisa

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi salah satu isu penting yang perlu untuk segera ditangani. Hal ini dapat dilihat dari disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang kemudian akan peneliti singkat menjadi UU RI No. 12 Tahun 2022 TPKS untuk keperluan ini). Pengesahan UU RI No. 12 Tahun 2022 TPKS tidak terlepas dari fakta lapangan yang memperlihatkan tingginya angka kekerasan seksual sejak 2001 hingga 2019 saat covid-19 mulai merebak di Indonesia.

Kekerasan seksual terdiri atas beberapa bentuk, yaitu: pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan berbasis elektronik (*Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022*). Tak hanya itu kekerasan seksual juga meliputi (*Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022*):

Perkosaan; Perbuatan cabul; Persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi terhadap anak; Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; Pornografi yang melibatkan anak atau secara eksplisit berisi tentang kekerasan dan kekerasan seksual; Pemaksaan pelacuran; Perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual; Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; Pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual mencakup berbagai kegiatan yang melanggar kesusilaan dan tidak sesuai dengan kehendak dari korban. Hal tersebut berupa pemaksaan, perkosaan, percabulan serta eksploitasi terhadap

korban, baik anak dan dewasa. Berdasarkan data dari CATAHU 2023 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan mencatat bahwa ada 13.428 kasus yang masuk ke lembaga layanan dan Komnas Perempuan, dengan 15.466 bentuk kekerasan yang terjadi (Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, 2023). Kekerasan seksual menjadi kasus aduan paling banyak ke Komnas Perempuan, sedangkan kekerasan dalam bentuk fisik menjadi aduan paling banyak ke lembaga layanan.

Tabel I. Data Kasus Kekerasan Aduan Paling Banyak di Komnas Perempuan tahun 2022

Bentuk Kekerasan	Jumlah Kasus
Kekerasan Seksual	2.228 (38,21%)
Kekerasan Psikis	2.083 (35,72%)

Pada tahun 2022 terdapat 5.831 kasus kekerasan yang masuk ke Komnas Perempuan, dan 2.228 (38,21%) kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual (lihat tabel I). Sedangkan kekerasan psikis berada di urutan kedua dengan jumlah kasus 2.083 (35,72%). Untuk data dari lembaga layanan, kasus tentang kekerasan seksual masuk dalam urutan kedua kasus aduan terbanyak.

Tabel II. Data Kasus Kekerasan Aduan Paling Banyak di Lembaga Layanan tahun 2022

Bentuk Kekerasan	Jumlah Kasus
Kekerasan Fisik	6.001 (38,8%)
Kekerasan Seksual	4.102 (26,52%)

Berdasarkan data dari tabel II dapat dilihat bahwa kasus kekerasan dalam bentuk fisik menjadi kasus aduan terbanyak di lembaga layanan dengan jumlah kasus 6.001 (38,8%), sedangkan kekerasan seksual menjadi kasus aduan terbanyak kedua dengan jumlah kasus 4.102 (26,52%). Dari data yang ada di Komnas Perempuan ataupun lembaga layanan menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk

kekerasan yang banyak terjadi terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Kekerasan seksual tidak hanya berbicara mengenai korban yang terdampak atas tindakan tersebut, melainkan juga para pelaku dari tindakan tersebut. Karena, peneliti percaya bahwa dalam memutus rantai kekerasan seksual perlu adanya perhatian khusus terhadap para pelaku kekerasan seksual agar bisa turut berperan aktif untuk memutus rantai kekerasan seksual. Peran aktif tersebut dapat dibuktikan melalui tindakan untuk tidak lagi melakukan kekerasan seksual. Sehingga baik pelaku atau pun korban dapat sama-sama berperan aktif dalam memutus rantai kekerasan seksual. Berikut adalah data pelaku kekerasan seksual berdasarkan jenis kelamin (SIMFONI-PPA, 2024):

Tabel III. Data Pelaku Kekerasan Seksual berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Kasus
Laki-laki	743
Perempuan	96
Total	839

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel III, dapat dilihat bahwa laki-laki menjadi pelaku yang terbanyak melakukan tindak kekerasan seksual dengan jumlah kasus 743. Sedangkan perempuan menjadi pelaku yang paling sedikit melakukan tindak kekerasan seksual. Hal ini membuktikan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan pernah menjadi pelaku kekerasan seksual. Dengan kata lain, pelaku kekerasan seksual tidak hanya berorientasi terhadap satu jenis kelamin saja, melainkan setiap individu memiliki potensi untuk melakukan kekerasan seksual. Oleh karena itu dibutuhkan upaya dari pemerintah serta semua elemen masyarakat dalam berupaya bersama-sama untuk menghadapi serta memberantas isu kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi serta memberantas isu kekerasan seksual adalah dengan mengesahkan UU RI No. 12 Tahun 2022 TPKS. UU ini disahkan sebagai bentuk serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi dan menekan angka kasus kekerasan seksual serta untuk melindungi hak dari setiap warga negara Indonesia untuk mendapat perlindungan dari setiap bentuk kekerasan seksual (*Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022). Melalui pengesahan UU RI No. 12 Tahun 2022 TPKS pemerintah ingin menciptakan lingkungan yang aman, tentram serta bebas dari kekerasan kepada seluruh masyarakatnya. Cita-cita tersebut sejalan dengan cita-cita yang dimiliki oleh Rifka Annisa.

Rifka Annisa adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang memiliki arti "Teman Perempuan", yang memiliki komitmen untuk memberantas Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang terjadi terhadap perempuan (Rifka Annisa, 2024f). Rifka Annisa juga menjadi *Women Crisis Center* pertama yang didirikan di Indonesia. Sehingga penelitian yang dilakukan di Rifka Annisa juga tentu sudah banyak. Berikut peneliti akan memaparkan secara singkat mengenai dua penelitian sebelumnya yang peneliti jadikan acuan untuk penelitian ini serta melengkapi penelitian sebelumnya.

Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid pada tahun 2019 tentang "Kekerasan terhadap Perempuan: Studi terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta." Tujuan dari tulisan ini untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dengan melihat serta menganalisis melalui kasus-kasus yang ditangani oleh Rifka Annisa Yogyakarta (Farid, 2020). Dalam penelitiannya ini Farid menyimpulkan bahwa beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan,

yaitu adanya kekeliruan dalam memahami agama secara benar, ketimpangan ekonomi (biasanya karena ekonomi dari istri lebih baik) dan juga budaya patriarki (Farid, 2020).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wandha Kusumaning Wardani pada 2019 tentang “Upaya Rifka Annisa dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di DIY”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan upaya Rifka Annisa serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi Rifka Annisa dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Wardani, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rifka Annisa melakukan upaya pencegahan melalui tiga cara, yaitu *Men Care* (Laki-laki Peduli), *Prevention Plus* (Pencegahan Tambahan) dan *Rifka Media* (Wardani, 2019). Sedangkan upaya penanganan dilakukan dengan dua program, yaitu pendampingan yang terdiri dari pendampingan psikologi, dan hukum; dan *Support Group* (Kelompok Dukungan) (Wardani, 2019). Hambatan dalam upaya pencegahan dan penanganan yang dihadapi Rifka Annisa terdiri dari hambatan internal berupa keterbatasan Sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta sulitnya membangun komunikasi dengan korban; dan eksternal berupa kurangnya semangat dari anggota masyarakat dalam menyambut program yang dilakukan, tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar, serta perbedaan pendapat dengan mitra kerja Rifka Annisa (Wardani, 2019).

Berdasarkan kedua penelitian sebelumnya, peneliti melihat bahwa kedua peneliti sebelumnya belum menyoroti bagaimana model konseling rekonsiliasi yang dilakukan oleh Rifka Annisa terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual. Sehingga melalui tulisan ini, tujuan yang ingin peneliti capai adalah mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan Rifka Annisa dalam melakukan konseling

rekonsiliasi terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual.

METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menyajikan data secara kualitatif, dan data yang disajikan pun bersifat naratif. Data tersebut mencakup tiga hal, yaitu deskripsi yang detail (sikap, tingkah laku, situasi, kegiatan, peristiwa atau fenomena), pendapat, dan dokumen (Yusuf, 2016). Sehingga metode penelitian ini merupakan metode yang tepat untuk menjelaskan tentang isu yang peneliti angkat pada penelitian ini. Karena, hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial, perasaan orang lain serta kebenaran data sosial lebih cocok menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiarto, 2019). Maka, dengan metode penelitian kualitatif diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih detail mengenai model rekonsiliasi terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual di Rifka Annisa.

Pendekatan yang akan dipakai pada penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang mendeskripsikan pengalaman individu akan sebuah fenomena yang terjadi (Creswell, 2014). Deskripsi tersebut akan berujung terhadap inti sari dari setiap pengalaman yang dialami oleh tiap individu (Creswell, 2014). Sehingga, dengan pendekatan fenomenologi diharapkan penelitian ini dapat memberikan deskripsi yang mendalam serta inti sari dari setiap pengalaman yang dimiliki oleh para responden.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan merupakan wawancara semi-terstruktur, yang dilakukan secara langsung dan wawancara melalui telepon dengan dua (2) orang responden. Kedua orang responden tersebut peneliti

pilih berdasarkan fokus penelitian yang ingin peneliti capai, yaitu merupakan seorang konselor yang pernah/ dan masih melakukan konseling terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain wawancara, dokumentasi akan menjadi salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan menggunakan data dari dokumen-dokumen yang diunggah melalui website resmi Rifka Annisa. Data-data dari website resmi tersebut, kemudian akan peneliti validasi melalui dua orang responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh kemudian akan peneliti analisis menggunakan tiga teknik analisis, yaitu: (1) Reduksi Data (Anggito & Setiawan, 2018). Dengan reduksi data peneliti akan memusatkan data yang peneliti peroleh di lapangan, untuk memudahkan peneliti dalam memusatkan fokus penulisan peneliti. Setiap data yang peneliti peroleh melalui hasil wawancara dengan kedua responden, serta dokumen-dokumen yang peneliti peroleh akan peneliti pilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar setiap data yang peneliti peroleh dapat lebih terpusat dan penelitian ini akan lebih fokus sesuai dengan tujuan penelitian yang peneliti harapkan; (2) Penyajian Data (Anggito & Setiawan, 2018). Setelah data telah dipilah dan difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka data yang didapat akan peneliti susun secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan diakhir tulisan ini; dan (3) Pengambilan Kesimpulan (Anggito & Setiawan, 2018). Setelah data yang diperoleh telah tersusun secara sistematis, peneliti akan mengambil kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh diakhir tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian serta penyebutan nama instansi Rifka Annisa dalam tulisan ini sudah melalui proses perijinan dari lembaga terkait. Rifka Annisa berdiri pada 26

Agustus 1993, yang diinisiasi oleh beberapa orang aktivis perempuan, yaitu Suwarni Angesti Rahayu, Sri Kusyuniati, Latifah Iskandar, Desti Murdijana, Sitoresmi Prabuningrat dan Musrini Daruslan (Rifka Annisa, 2024f). Rifka Annisa hadir dari rasa keprihatinan dari keenam aktivis tersebut terhadap kecenderungan dari budaya patriarki yang ada di Indonesia, dimana kecenderungan budaya patriarki ini menempatkan perempuan menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan (Rifka Annisa, 2024f). Untuk memahami bagaimana cara kekerasan terjadi terhadap perempuan Rifka Annisa memakai kerangka kerja ekologis (Rifka Annisa, 2024f). Kerangka kerja ekologis ini digambarkan dalam 5 lingkaran konsentris yang berhubungan satu sama lain, yaitu sebagai berikut (Rifka Annisa, 2024f):


Lingkaran paling dalam : riwayat biologis dan personal. Riwayat biologis dan personal biasanya selalu dibawa oleh masing-masing individu dalam setiap interaksi mereka dengan individu lain dalam sebuah hubungan;

Lingkaran kedua : Konteks. Konteks yang dimaksudkan disini adalah konteks yang paling dekat dengan korban, seperti keluarga, kenalan dan hubungan dekat lainnya;

Lingkaran ketiga : Institusi dan struktur sosial. Hubungan ini biasanya dalam bentuk hubungan dengan tetangga, ditempat kerja, jaringan sosial dan kemitraan;

Lingkaran keempat : Ekonomi dan sosial. Di dalamnya termasuk norma-norma budaya dan hukum negara; dan

Lingkaran paling luar : Ekonomi dan sosial global. Didalamnya termasuk institusi dan struktur sosial global, jaringan global dan kemitraan global.



Gambar I. Kerangka Kerja Ekologi

Gambar 1 dapat dilihat bahwa kekerasan bekerja dengan lingkup yang sangat luas dan kompleks. Dimana mulai dari lingkungan paling luar, yaitu global hingga lingkungan yang paling privat, yaitu diri individu itu berada menjadi faktor penting dalam terjadinya sebuah kekerasan. Dengan mampu memahami secara baik apa yang menjadi akar permasalahan terhadap kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan, akan mempermudah Rifka Annisa dalam melakukan analisis terhadap kasus dan mengupayakan langkah yang kemudian bisa diambil dalam melakukan pencegahan dan penanganan kedepannya. Berdasarkan data-data kasus yang pernah ditangani Rifka Annisa, penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah faktor sosial budaya dimana perempuan tersebut tinggal (Farid, 2019). Sosial budaya yang dimaksudkan disini adalah belum adanya kesadaran akan keadilan gender, sehingga cenderung mengakibatkan ketimpangan gender di tengah masyarakat (Farid, 2019). Ketidakadilan gender ditengah masyarakat Indonesia terjadi karena kecenderungan nilai-nilai patriarki yang mengakar dalam diri individu, sehingga mengakibatkan penguasaan pihak laki-laki dan subordinasi pihak perempuan (Farid, 2019).

Dalam upaya pencegahannya untuk merealisasikan komitmen tersebut, Rifka Annisa menjalankan program-program yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas KBG terhadap perempuan, diantaranya *Men Care*, *Prevention Plus*, dan *Rifka Media* (Wardani, 2019). Dengan upaya penanganan berupa, pendampingan (psikologis, hukum

dan medis) dan *Support Group* (Rifka Annisa, 2024e). Upaya pencegahan dan penanganan perempuan yang menjadi korban kekerasan di Rifka Annisa, tidak hanya dilakukan terhadap korban, melainkan juga terhadap lingkungan sekitar dimana korban berada. Dimana upaya tersebut tidak hanya menasar perempuan yang menjadi korban, melainkan juga laki-laki yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku atau bahkan laki-laki yang sudah menjadi pelaku kekerasan.

Men Care (Laki-laki Peduli) merupakan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan pihak laki-laki (Wardani, 2019). Program ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada laki-laki atas hak seksual dan reproduksi yang dimiliki oleh perempuan, dan mengurangi angka kekerasan (Wardani, 2019). Program ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo (kedua tempat ini memiliki angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi), namun program ini mengalami hambatan karena perbedaan pendapat dengan masyarakat sekitar (Wardani, 2019). Hambatan yang ditemui, menjadikan Rifka Annisa menjalankan program yang kedua, yaitu *Prevention Plus* untuk menyikapi permasalahan pada program pertama.

Prevention Plus merupakan program keberlanjutan dari *Men Care*. Namun perbedaannya terletak pada keterlibatan dari pemuka agama dalam menyampaikan nilai-nilai maskulinitas dan kesetaraan yang dimiliki oleh masyarakat dari sudut pandang agama (Wardani, 2019). Lokasi pelaksanaan program ini masih sama, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo (Wardani, 2019). Dengan adanya keterlibatan dari pemuka agama membuat program ini lebih berhasil dibandingkan dengan program *Men Care*. Rifka Media merupakan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan media, yaitu media massa baik cetak maupun elektronik dan media sosial (Wardani, 2019). Upaya pencegahan tersebut tidak

hanya dilakukan secara tatap muka, melainkan juga secara online. Hal ini dapat dilihat dengan cara Rifka Annisa dalam memanfaatkan kemajuan dibidang teknologi dan informasi. Dimana dengan menggunakan internet (dalam bentuk media sosial baik website, instagram dan youtube yang dimiliki Rifka Annisa) Rifka Annisa dapat menasar banyak orang dengan jangkauan yang luas. Bahkan masyarakat umum pun bisa mengakses layanan mereka secara mudah dengan pemanfaatan kemajuan dibidang teknologi dan informasi.

Selain melakukan pencegahan Rifka Annisa juga melakukan penanganan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual (hal ini berlaku untuk setiap kasus yang dilaporkan kepada Rifka Annisa). Penanganannya berupa pendampingan konseling baik itu secara psikologis, hukum dan medis dan *Support Group* (Rifka Annisa, 2024a). Untuk pendampingan konseling psikologis sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu konseling psikologis dan konseling laki-laki. Konseling psikologis merupakan konseling yang dilakukan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk bisa sampai pada tahap memberdayakan diri sendiri (Rifka Annisa, 2024d). Indikator penentu dalam melihat apakah korban sudah sampai pada tahap berdaya adalah kemampuan korban dalam mengontrol diri, semakin menjadi bertanggung dan berubah kearah yang lebih positif (bahagia, semangat, emosi stabil) (Rifka Annisa, 2024d). Konseling psikologis dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung (berupa surat atau telepon) (Rifka Annisa, 2024d). Namun, dalam kasus-kasus tertentu dilakukan penjangkauan terhadap setiap korban (Rifka Annisa, 2024d).

Konseling laki-laki merupakan konseling yang dilakukan terhadap laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan (Rifka Annisa, 2024c). Konseling ini dilakukan bagi laki-laki yang menjadi pelaku Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau pelaku Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) (kasus ini tergantung pada laporan yang masuk), dimana berarti didalamnya terdapat berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan (HL, komunikasi pribadi, Agustus 2023). Konseling ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat laki-laki tersebut menjadi semakin bertanggung jawab dan merubah cara pandang nya agar bisa lebih adil gender dan tidak melakukan kekerasan (Rifka Annisa, 2024c). Dan konseling hukum dilakukan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang ingin membawa kasus tersebut dalam ranah hukum (Rifka Annisa, 2024b). Pelaksanaannya dilakukan dalam dua pendampingan yang berbeda, yaitu pendampingan secara langsung untuk kasus pidana dan pendampingan secara tidak langsung kepada kasus perdata (Rifka Annisa, 2024b). Dalam pelayanannya Rifka Annisa, berusaha untuk membuat para korban merasa nyaman mungkin, prosedur-prosedur yang dilakukan pun tidak terlalu kaku, dimana konseling-konseling yang dilakukan bisa via telepon, tatap muka, surat menyurat atau bahkan menyiapkan rumah aman bagi para korban (Rifka Annisa, 2024). Sebelum pelaksanaan konseling, konselor akan menjelaskan tentang konseling hukum dan psikologis terhadap korban, sehingga korban dapat memilih jenis layanan yang ingin digunakan sesuai dengan kemauan korban itu sendiri (SB, komunikasi pribadi, 26 Juli 2023). Sehingga, penanganan yang akan dilakukan menyesuaikan dengan penanganan yang diinginkan oleh korban (SB, komunikasi pribadi, 26 Juli 2023). Jadi, upaya-upaya yang dilakukan oleh Rifka Annisa lebih mengutamakan rasa aman dari perempuan yang mengalami kekerasan seksual, agar korban bisa lebih terbuka kepada Rifka Annisa dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh Rifka Annisa.

Alur penanganan perempuan yang menjadi korban KBG pada prinsipnya sama, namun terdapat sedikit

perbedaan dalam alur penanganan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dengan perempuan yang menjadi korban kekerasan psikis, ekonomi dan fisik. Perbedaannya terdapat dalam konseling psikologis yang dilakukan terhadap korban. Dimana perbedaan penanganan untuk pendampingan konseling psikologis terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dengan korban kekerasan lainnya adalah pada penghayatan diri korban (HL, komunikasi pribadi, Agustus 2023). Penghayatan diri merupakan proses konseling untuk melihat bagaimana korban memandang dirinya sendiri setelah mengalami kekerasan seksual (HL, komunikasi pribadi, Agustus 2023). Setelah melihat bagaimana cara individu tersebut memandang dirinya, konselor akan memberitahu apa yang menjadi alasan individu tersebut menjadi korban kekerasan seksual (HL, komunikasi pribadi, Agustus 2023). Konselor akan memberikan pengetahuan mengapa para perempuan rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual (HL, komunikasi pribadi, Agustus 2023). Dengan begitu korban tidak hanya mendapat pendampingan konseling, melainkan juga mendapat pengetahuan baru, dengan harapan agar pengetahuan tersebut dapat menjadi bekal bagi korban untuk kedepannya (HL, komunikasi pribadi, Agustus 2023).

Support Group merupakan salah satu cara pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, dengan cara melibatkan masyarakat atau komunitas yang ada dalam lingkungan. Dengan masyarakat atau komunitas yang melekat terhadap kesetaraan gender dan anti kekerasan akan lebih membawa ke dampak positif dengan berkurangnya jumlah kasus kekerasan seksual (Rifka Annisa, 2024e). Karena, masyarakat menjadi salah satu elemen penting dan paling dekat dimana pelaku korban berasal. Dengan pemikiran yang terbuka dan lingkungan yang mendukung tentu saja akan mengurangi jumlah pelaku dan korban kekerasan. Dan mampu menjadi

lingkungan positif bagi korban, untuk mengurangi trauma dan bangkit dari trauma (Rifka Annisa, 2024e).

Kesadaran yang dimiliki oleh Rifka Annisa bahwa korban kekerasan tidak bisa didampingi oleh organisasi mereka saja, namun hal tersebut memerlukan bantuan dari organisasi masyarakat lainnya. Karena, korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami trauma psikis, namun juga kadang menerima luka serius di tubuhnya yang memerlukan penanganan serius dari pihak rumah sakit. Oleh karena itu Rifka Annisa dalam proses pendampingan layanan yang mereka lakukan bekerja sama dengan Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Kerja sama yang dilakukan ini bertujuan untuk sebuah ruang khusus dalam melakukan pelayanan dari perspektif gender, kemudian unit ini disebut sebagai Unit Pelayanan Perempuan (UPP). Tidak hanya mengalami luka, ada juga beberapa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ingin membawa kasus tersebut ke meja hijau. Sehingga hal ini mendorong Rifka Annisa untuk melakukan kerja sama dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membuat Ruang Penanganan Khusus bagi perempuan yang mengalami korban kekerasan seksual di kepolisian (Rifka Annisa, 2024). Jadi, dalam upaya yang dilakukan Rifka Annisa untuk memberantas kekerasan berbasis gender, Rifka Annisa melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan kasus ini, yaitu pihak rumah sakit untuk membantu saat ada korban kekerasan termasuk kekerasan seksual yang memerlukan penanganan medis, serta pihak kepolisian untuk membantu korban yang ingin membawa kasus yang dialami korban ke tahap pengadilan.

Berdasarkan data-data yang telah peneliti uraikan sebelumnya bahwa dalam permasalahan kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan yang kompleks dan sulit untuk ditangani oleh satu pihak saja. Alasan penulis mengatakan bahwa permasalahan kekerasan seksual merupakan suatu hal yang kompleks

karena perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual perlu mendapat lebih dukungan, simpati dan empati dari orang-orang yang ada disekitar, entah itu masyarakat di lingkungan ia tinggal, saudara maupun keluarga sendiri. Masyarakat harus diberikan sebuah sudut pandang baru untuk melihat perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai seorang korban seutuhnya, sebagai seorang manusia seutuhnya tanpa harus dikaitkan dengan nilai keagamaan ataupun nilai moral yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengerti bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual harus dilindungi, didukung, diberikan simpati dan empati sehingga korban bisa merasa aman saat berada di lingkungan tempat ia tinggal. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dinilai menjadi aib dan 'kotor' atas hal yang sebenarnya tidak diinginkannya, hal tersebut bisa berdampak sangat besar kepada psikisnya nanti. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Rifka Annisa lebih mengutamakan rasa aman dari korban, serta cara-cara pendekatan yang diterapkan oleh Rifka Annisa memiliki banyak variasi, entah itu melalui konseling online, tatap muka, ataupun surat menyurat agar bisa membuat korban merasa aman dan nyaman dekat upaya yang dilakukan oleh Rifka Annisa. Tidak hanya itu, peneliti juga berpendapat bahwa relasi yang terjadi antara korban dengan keluarga ataupun masyarakat sekitar juga akan memberikan dampak sangat besar dalam proses pemulihan serta penanganan kasus kekerasan seksual.

Rekomendasi Umum no. 19 dari *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) menyatakan bahwa Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang terjadi terhadap perempuan merupakan tindakan diskriminasi yang secara serius menghalangi perempuan untuk mendapatkan haknya untuk bisa menikmati hak atas kebebasan yang dimiliki

oleh perempuan. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam KBG adalah segala tindakan yang membawa dan/atau mengakibatkan kerugian serta penderitaan secara fisik, psikis, seksual serta tindakan-tindakan yang merampas kebebasan lainnya yang dimiliki oleh perempuan. Untuk memperkuat Rekomendasi Umum tersebut, Deklarasi WINA 1993 menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang merenggut kebebasan yang dimiliki oleh perempuan (Komnas Perempuan, 2020).

Kepuasan serta penyuaan atas hak-hak perempuan agar dapat memperoleh kebebasan dalam bentuk apapun sudah banyak disuarakan mulai dari para aktivis perempuan, pemerintah dan individu-individu yang fokus serta melekat dengan isu kesetaraan gender. Namun, pada praktiknya di Indonesia sendiri angka terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan masih tinggi. Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi dan menimpa perempuan Indonesia. Oleh karena itu kekerasan seksual menjadi salah satu isu penting yang perlu untuk segera ditangani. Hal ini dapat dilihat dari disahkannya UU RI No. 12 Tahun 2022 TPKS. Pengesahan UU RI No. 12 Tahun 2022 TPKS tidak terlepas dari fakta lapangan yang memperlihatkan tingginya angka kekerasan seksual sejak 2001 hingga 2019 saat covid-19 mulai merebak di Indonesia. Berikut adalah data kekerasan seksual dari tahun 2001-2012 berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) tentang kekerasan terhadap perempuan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (Komnas Perempuan, 2022b):

Selama 12 tahun (2001- 2012), sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual, dimana 2.920 kasus diantaranya terjadi di ranah

publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan (1.620). Sedangkan pada tahun 2013, kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Usia korban yang ditemukan antara 13-18 tahun dan 25-40 tahun.

Data tersebut memperlihatkan bahwa ranah publik menjadi salah satu tempat yang cenderung tidak aman bagi perempuan. Dimana ranah publik menjadi salah satu tempat banyaknya terjadi kasus perkosaan dan pencabulan bagi perempuan. Selain data mengenai kasus kekerasan seksual tersebut, berikut juga adalah data kasus kekerasan seksual berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan tahun 2019-2023:

Tabel IV. Data Pengaduan ke Komnas Perempuan tahun 2019-2023

Tahun	Fisik	Psikis	Ekonomi	Seksual	Khusus	Total
2019	3.951	1.638	1.060	2.988	-	9.637
	883	212	-	2.521	299	3.915
2020	4.775	2.110	1.444	2.776	-	11.105
	765	67	69	2.070	610	3.581
2021	2.025	1.792	680	1.938	-	6.435
	275	82	-	962	412	1.731
2022	900	1.986	520	1.149	-	4.577
	65	691	157	1.051	-	1.975
2023	713	1.494	463	1.086	17	3.773
	-	-	-	1.127	-	1.127

Tabel IV menunjukkan bahwa baik di ranah personal maupun ranah publik kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi terhadap perempuan. Dimana diranah personal pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2023 kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi. Pada tahun 2022 diranah personal kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling banyak terjadi terhadap perempuan. Sedangkan pada ranah publik mulai dari tahun 2019-2023 kekerasan seksual

mendominasi sebagai jenis kekerasan yang paling sering dialami perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa secara konsisten mulai dari tahun 2001 hingga 2023 ruang publik menjadi salah satu tempat yang cenderung tidak aman terhadap perempuan.


Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan Indonesia tidak terlepas dari adanya nilai-nilai patriarki yang sudah lama dijalankan dan mengakar dalam diri masing-masing individu. Nilai-nilai patriarki ini sudah ada, dijalankan dan mengakar dalam sistem sosial yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika sistem sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan bercorak budaya patriarki. Pandangan mengenai budaya patriarki ini dapat ditemui melalui pemikiran-pemikiran para tokoh sosiolog, salah satunya yang dikemukakan oleh Max Weber (Hidayat, 2020, hlm. 46). Max Weber merupakan salah seorang tokoh sosiolog klasik yang menekuni bidang ekonomi serta masyarakat pedesaan (Ritzer & Smart, 2018, hlm. 105). Dimana melalui analisisnya, Weber mendeskripsikan patriarki sebagai sebuah sistem sosial yang didominasi kekuasaannya dimiliki oleh laki-laki atas perempuan, anak dan budak (Hidayat, 2020). Dalam patriarki, dominasi yang dimiliki oleh laki-laki merupakan suatu hal yang bersifat mutlak dan terlegitimasi sekaligus juga dibatasi oleh norma-norma tradisional yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dalam sistem sosial yang didominasi oleh patriarki akan selalu menempatkan perempuan menjadi sosok yang ter subordinasi. Oleh karena itu dalam sistem sosial yang seperti ini perempuan akan cenderung dan beresiko menerima serta mengalami diskriminasi dari masyarakat sekitar (Udasmoro & Gadjah Mada University Press, 2017). Tidak hanya diskriminasi tetapi perempuan juga memiliki potensi besar untuk menjadi korban penindasan, penganiayaan dan tak terkecuali menjadi korban kekerasan seksual.

Berangkat dari data kasus kekerasan dari Komnas Perempuan periode tahun 2001-2023 yang telah peneliti paparkan pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa angka kasus kekerasan seksual meningkat sejak merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia (Komnas Perempuan, 2022a). Sebelum adanya pandemi ini, perempuan telah termasuk dalam kelompok rentan yang ada dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya pandemi covid-19 membuat perempuan yang awalnya sudah berada dalam krisis mengalami “Krisis dalam krisis” (Ludji, t.t.). Ungkapan ini menunjukkan kondisi dimana perempuan sebelum ada covid-19 sudah berada dalam krisis (makhluk kelas dua bersama dengan anak), namun dengan adanya covid-19 membuat perempuan (bersama anak) yang awalnya sudah berada dalam krisis, makin berada lagi lebih dalam dari krisis tersebut, yaitu dengan meningkatnya angka kasus kekerasan seksual tersebut perempuan (Ludji, t.t.). Hal tersebutlah yang membuat mengapa angka kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat pada tahun 2021.

Sejalan dengan data yang peneliti paparkan sebelumnya, mengenai angka kasus kekerasan seksual, kenapa kasus kekerasan seksual terjadi, dan bagaimana posisi perempuan saat kekerasan seksual terjadi. Maka, selanjutnya peneliti akan memaparkan bagaimana relasi yang terjalin antara pelaku dan korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya normalisasi terhadap praktik penindasan yang dilakukan individu atau golongan tertentu terhadap individu atau golongan lainnya (Marlia & Halim, 2007). Penindasan terjadi karena adanya pandangan yang menyepelkan pihak yang lain, karena kondisi sosio-politik, budaya, dan kekeliruan terhadap memahami ajaran agama (Marlia & Halim, 2007). Sehingga menormalisasi adanya kekerasan yang terjadi terhadap pihak lain, sebagai bentuk kontrol atas pihak yang subordinatif (Marlia &

Halim, 2007). Penormalisasian terhadap tindak kekerasan ini, dikarenakan corak budaya yang ada di Indonesia didominasi oleh nilai-nilai patriarki. Sehingga kecenderungan laki-laki melakukan tindak kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk unjuk diri pelaku atas *power* yang dimilikinya atas korban. Berikut adalah data dari SIMFONI PPA mengenai pelaku kekerasan berdasarkan hubungan dengan korban:



Gambar II. Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban

Berdasarkan gambar III, dapat dilihat bahwa individu yang banyak melakukan tindakan kekerasan terhadap korban merupakan orang-orang yang berada dekat dengan korban. Dimana tiga angka terbanyak merujuk pada pacar/ teman, suami/istri, dan orang tua dari korban. Orang-orang yang berada disekitar korban yang seharusnya menjadi tempat teraman, malah menjadi momok menakutkan dan berpotensi tinggi dalam menjadi pelaku kekerasan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Antonia Abbey, McAuslan P, dan Ross LT menemukan bahwa dua pertiga mahasiswa yang melaporkan diri sebagai pelaku kekerasan seksual merupakan seorang pelaku berulang kali atas tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan (Abbey dkk., 1998). Antonia Abbey melakukan penelitian terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap laki-laki dan perempuan yang

saling mengenal dalam pengaruh Alkohol. Abbey menemukan bahwa karakter dan pengalaman yang dimiliki oleh pelaku akan mempengaruhi tindakan pelaku sesudah pengkonsumsian alkohol tersebut (Abbey, 2002). Seperti sifat yang impulsif dan minimnya empati (Abbey, 2002). Tak hanya itu pengalaman kekerasan seksual di masa kanak-kanak serta kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelaku memiliki pengaruh besar dalam tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban saat dalam pengaruh Alkohol (Abbey, 2002). Alkohol cenderung digunakan sebagai pembenaran atas tindakan menyimpangnya itu, bahkan korban juga cenderung menyalahkan diri sendiri atas kurang kontrolnya korban atas dirinya sendiri dalam pengaruh Alkohol (Abbey, 2002). Alkohol cenderung membuat laki-laki merasa berkuasa dan seksual, sehingga laki-laki cenderung menafsirkan sifat ramah perempuan sebagai tanda ketertarikan seksual, dan cenderung merasa nyaman menggunakan kekerasan untuk mendapatkan seks (Abbey, 2002).

Secara global, juga diperkirakan bahwa sekitar 30% perempuan yang telah menikah akan mengalami kekerasan fisik dan/ atau seksual dari pasangan mereka (Devries dkk., 2013). Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap pasangannya akan membawa dampak yang besar, baik kepada fisik, emosional bahkan hingga kesejahteraan sosial perempuan (Kapiga dkk., 2017). Dampak tersebut cenderung membuat kesehatan perempuan menurun bahkan minat untuk bekerja menjadi berkurang (Kapiga dkk., 2017).

Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian dari Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid dalam artikel yang berjudul "Kekerasan terhadap Perempuan: Studi terhadap Kasus-kasus yang ditangani oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta". Dalam penelitian tersebut, menemukan bahwa setiap perempuan yang mengalami kekerasan baik dalam bentuk fisik atau seksual banyak dilakukan oleh orang terdekat, dengan

paling banyak adalah suami/pacar. Hal ini dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi (biasanya karena pendapatan istri yang lebih besar dan ekonomi yang tidak stabil), dan pemahaman tentang ajaran agama yang keliru (Farid, 2020). Kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami karena pendapatan yang lebih kecil dibandingkan oleh istri menjadi salah satu bentuk unjuk diri yang dilakukan oleh suami atas dirinya. Karena dalam hal ekonomi laki-laki belum mampu untuk memperlihatkan dominasi dirinya atas istrinya, sehingga hasrat tersebut diwujudkan dalam bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap istrinya. Konsep inilah yang disebut oleh Marilyn French sebagai "Power Over" (kekuasaan atas), yaitu sebuah hasrat yang ada didalam diri laki-laki untuk menjadi sosok yang mendominasi (Arivia, 2018).

Keinginan laki-laki untuk selalu mendominasi menjadikan perempuan menjadi sosok yang didominasi. Dimana hal tersebut cenderung membawa kepada ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender yang dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan menjadi sebuah ideologi ketidakadilan tertua yang hidup dalam masyarakat (Fakih, 2013). Sehingga mengakibatkan terinternalisasinya ideologi ketidakadilan gender ini pada laki-laki dan perempuan (Fakih, 2013). Terinternalisasinya ideologi tersebut akan cenderung membuat masyarakat baik laki-laki dan perempuan menormalisasi ketidakadilan gender yang terjadi ditengah masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari tumbuh suburnya budaya *Rape Culture* dan *Victim Blaming* ditengah masyarakat.

Tak hanya menjadi korban atas kekerasan seksual yang terjadi atas dirinya, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung dipersalahkan atas hal yang menimpa dirinya, yang disebut sebagai *Victim Blaming* (Marlia & Halim, 2007). *Victim Blaming* merupakan sebuah pandangan dimana masyarakat berpikiran bahwa hal buruk/ bencana, dalam hal ini

kekerasan seksual yang menimpa korban merupakan kesalahan dirinya sendiri (Latra Wijayanti & Suarya, 2023). Di lapangan kerap ditemui adanya budaya *Victim Blaming* yang dilakukan masyarakat terhadap korban, sehingga cenderung membuat korban kekerasan seksual kehilangan rasa percaya dan memiliki trauma mendalam tak hanya melalui kekerasan seksual yang ia alami, namun juga melalui lingkungan yang tidak suportif terhadapnya (HL, komunikasi pribadi, Agustus 2023). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad W. Ghani dan Marya Y. Sitohang. Dalam penelitian tersebut melalui studi kasus yang dialami Geulis (nama samaran) sebagai penyintas *Child Sexual Abuse/ Kekerasan terhadap Anak (CSA)* Ghani dan Sitohang menemukan bahwa korban yang tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitar akan semakin memperburuk keadaannya (Ghani & Sitohang, 2022). *Victim Blaming* yang dilakukan lingkungan sekitar, keluarga pelaku dan pelaku tak hanya mempersulit dan memperburuk keadaan korban secara fisik dan psikis, namun memberikan tekanan dan mempersulit keadaan ibu Geulis sebagai orang tua tunggal yang mendukung serta melindungi Geulis secara psikis, ekonomi dan fisik (Ghani & Sitohang, 2022). Keadaan Geulis dan ibunya menjadi lebih baik saat pindah tempat tinggal dan mendapat lingkungan yang mendukung mereka serta dukungan secara psikologis dari Lembaga Swadaya Masyarakat semakin mempercepat proses pemulihan mental Geulis dalam menghadapi trauma dan mendapatkan “kehidupan baru” (Ghani & Sitohang, 2022).

Hal-hal yang telah saya paparkan sebelumnya menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan terjadi karena adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal tersebut ialah keadaan sosial budaya dimana pelaku dan korban tinggal. Keadaan sosial budaya turut membentuk serta mempengaruhi pola pikir serta tindakan individu,

termasuk pelaku dan korban dalam menghadapi kekerasan seksual. Faktor internal akan mempengaruhi bagaimana individu berpikir serta bertindak dalam mencegah atau melakukan kekerasan seksual, seperti penelitian yang dilakukan oleh Abbey.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari pengalaman pendiri Ananias Foundation. Ananias Foundation didirikan oleh Michael Clark (nama samaran) yang merupakan mantan pelaku kekerasan terhadap istri. Pada tahun 2005 Clark dua kali dilaporkan sebagai pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan dua kali masuk ke penjara. Clark diberi mandat untuk mengikuti program *Batterers' Intervention Program (BIP)* selama 36 minggu dan masa percobaan. Ia sadar bahwa dirinya yang sekarang ini bukanlah pribadi yang diinginkannya, ia menyayangi keluarganya, dan ia sadar bahwa hal yang dilakukannya ini dapat menghancurkan kebahagiaan yang dimilikinya, mulai dari keluarga, pekerjaan, reputasi hingga kebebasannya. Selama mengikuti BIP Clark bersama para pelaku lainnya tidak puas dengan hal-hal yang didapat, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh mereka karena keinginan mereka untuk mendominasi pasangan mereka. Hal ini membuat Clark semakin terpuruk dan tidak bisa mengatasi sifat kekerasan mereka. Hingga disatu titik, Clark membaca banyak referensi terkait tindakan kekerasan agar bisa menemukan penyebab dari tindak kekerasan yang dilakukannya, mendekati diri kepada Tuhan karena sudah pasrah dengan keadaan dirinya, dan rutin melakukan perawatan psikologis. Hal-hal tersebut membuat Clark terlepas dari perilaku kekerasan, walau hal tersebut membuatnya tidak bisa menyelamatkan pernikahannya. Namun, ia bisa memiliki pernikahan baru yang bebas dari kekerasan bersama istrinya sekarang (Ananias Foundation, 2024).

Hal menarik yang ditampilkan Clark adalah kompleksitas secara internal yang dialami oleh Clark selaku pelaku kekerasan. Keinginan serta tindakan

Clark tidak berjalan selaras, sehingga apa yang diinginkan tidak benar-benar tercapai melalui tindakan yang ditunjukkannya. Belajar dari kasus tersebut para pelaku harus memiliki keinginan kuat untuk terlepas dari lingkaran kekerasan yang mereka jalani, dengan berbagai bantuan dari pihak-pihak yang kompeten, seperti pergi ke psikolog untuk menghadapi masalah psikologis yang dialami oleh mereka. Selain itu, penerimaan dan kesadaran diri atas tindak kekerasan yang dilakukan bisa membuat pelaku menyadari kesalahan yang dilakukannya agar bisa berubah. Bahkan nilai-nilai keagamaan, seperti spiritualitas membantu pelaku menuju perilaku yang tidak melakukan kekerasan.

Oleh karena itu, kompleksitas masalah yang dialami oleh korban dan pelaku entah secara eksternal maupun internal harus ditangani secara tepat. Sehingga peneliti berpendapat bahwa rekonsiliasi menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memutus siklus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Rekonsiliasi merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan agar tidak ada individu atau kelompok lain yang menggunakan kejadian di masa lalu sebagai benih konflik baru di masa depan (Bloomfield dkk., 2003). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyatukan, memperteguh dan mempertegas perdamaian diantara individu dengan individu atau individu dengan masyarakat serta memutus siklus kekerasan yang ada (Bloomfield dkk., 2003). Sebagai upaya dan proses melihat ke masa lalu, rekonsiliasi menghasilkan penyembuhan bagi para penyintas, memperbaiki ketidakadilan di masa lalu, membangun hubungan yang bebas dari kekerasan dengan lingkungan sekitar (Bloomfield dkk., 2003). Sejalan dengan itu Inosensius Tomi Kristopel, Sutarto Wijono, dan Jacob Daan Engel mengemukakan bahwa rekonsiliasi merupakan sebuah upaya untuk melepaskan korban kekerasan atas trauma masa lalu dan berdamai dengan diri sendiri atas trauma

yang dialami, agar korban bisa memiliki kondisi psikologis stabil dan damai (Kristoper dkk., 2019).

Rekonsiliasi tidak hanya fokus terhadap pemberdayaan korban, tetapi juga terhadap pelaku. Dimana melalui rekonsiliasi pelaku dapat melanjutkan hidup ditingkat masyarakat, terjalinnya dialog politik yang beradab dan pembagian kekuasaan yang setara (Bloomfield dkk., 2003). Rekonsiliasi bisa tercapai jika ada transformasi yang terjadi, dimana transformasi dari rasa trauma kembali kepada keadaan yang harmonis sebelum adanya trauma tersebut (Pratama & Gischa, 2020). Upaya yang dilakukan dalam rekonsiliasi adalah kesadaran pelaku akan kesalahan yang dilakukan untuk memperoleh pengampunan dari korban, dan pengampunan dari korban atas luka dan trauma yang diterimanya karena pelaku (Pratama & Gischa, 2020). Dengan adanya kedua unsur ini maka rekonsiliasi dapat dilakukan.

Rekonsiliasi bukan hanya sebuah agenda penyelesaian formal bagi konflik antar individu atau masyarakat, namun juga memiliki tujuan untuk mengubah motivasi, tujuan, keyakinan, sikap dan emosi sebagian besar masyarakat mengenai konflik tersebut (Bar-Tal & Bennink, 2004). Penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi tidak bisa terjadi secara alami, diperlukan sebuah upaya aktif dalam menghadapi hambatan yang ada dalam konflik.

Sebagai LSM Rifka Annisa memiliki peran penting dalam menyediakan dan menyiapkan program rekonsiliasi bagi pelaku dan korban (Bloomfield dkk., 2003). Upaya konseling rekonsiliasi ini dapat dilihat dari bagaimana Rifka Annisa melakukan penanganan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau pelaku Kekerasan dalam Pacaran (KDP) dan korban kekerasan seksual. Konseling psikologis dan konseling laki-laki menjadi salah satu bentuk perwujudan dari konseling rekonsiliasi. Dengan konseling psikologis Rifka Annisa berupaya agar korban

semakin diberdayakan. Sedangkan untuk konseling laki-laki, yaitu konseling yang dikhususkan pada pelaku KDRT dan KDP dengan berbagai jenis kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Konseling ini biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali hubungan agar tidak kembali terjadi kekerasan, atau berdasarkan laporan yang masuk ke Rifka Annisa (HL, komunikasi pribadi, Agustus 2023). Pemantauan perubahan perilaku ini dilakukan lewat *Contact Intimate Partner* (HL, komunikasi pribadi, Agustus 2024). Perbedaan konseling pelaku KDRT dengan pelaku kekerasan seksual terdapat pada pengklarifikasian kasus (HL, komunikasi pribadi, Agustus 2024). Maksudnya adalah, pelaku KDRT dapat diklarifikasi berdasarkan tindakannya, apakah sudah mengalami perubahan atau tidak, sedangkan pelaku kekerasan seksual sulit untuk diklarifikasi berdasarkan tindakannya tersebut (HL, komunikasi pribadi, Agustus 2024).

Teknik jangka pendek yang dapat dilakukan untuk rekonsiliasi adalah menyembuhkan luka para penyintas kekerasan (Bloomfield dkk., 2003). Dimana hal ini dapat dilihat melalui pendampingan konseling psikologis, konselor akan mendengarkan keluh kesah dari korban lalu memberikan penjelasan dan masukan terkait permasalahan yang dialami oleh korban (HL, komunikasi pribadi, Agustus 2023). Setelah mendengarkan keluh kesah, konselor akan mencari tahu penghayatan diri korban. Karena kebanyakan korban akan merasa tidak berharga setelah menjadi korban kekerasan seksual. Penggambaran diri oleh korban sangat penting untuk dilakukan dalam melihat langkah apa yang bisa diambil selanjutnya oleh konselor. Jika korban hendak membawanya hingga ke ranah hukum, Rifka Annisa akan membantu menangani dengan orang-orang yang kompeten dalam bidang hukum untuk mendapatkan keadilan bagi korban. Tapi, jika korban hanya ingin menyelesaikan hingga ke tahap

konseling psikologis Rifka Annisa hanya akan melakukan konseling psikologis sesuai dengan keinginan dan kebutuhan korban. Dengan adanya konseling hukum menjadi salah satu bentuk keadilan retributif atau restoratif bagi korban (Bloomfield dkk., 2003). Dengan membawa kasus ke dalam ranah hukum, Rifka Annisa akan mengusahakan agar hal-hal yang dibutuhkan dan menjadi hak korban dapat dipenuhi dan dipertanggungjawabkan pelaku.

Seperti yang telah peneliti tekankan sebelumnya bahwa konseling rekonsiliasi tidak hanya dilakukan kepada korban, melainkan juga kepada pelaku kekerasan. Konseling laki-laki juga menjadi salah satu bentuk konseling rekonsiliasi. Dimana pelaku diberikan pengetahuan terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan dampaknya kepada korban. Rifka Annisa dalam upaya penanganan kasus kekerasan, menjalankan nilai-nilai pendampingan konseling rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Pelaku diajarkan agar bisa menjadi lebih adil gender dan bisa bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dilakukannya terhadap korban. Dan korban diajarkan untuk mencintai diri sendiri dan menjadi semangat dalam menjalani hari.

KESIMPULAN

Rifka Annisa sebagai salah satu LSM non-pemerintah yang memiliki komitmen dalam memberantas isu KBG terhadap perempuan, yang dimana kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang mereka tangani. Dalam komitmennya ini Rifka Annisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penanganan terhadap berbagai bentuk kekerasan dengan bentuk pencegahannya mulai dari program *Men Care, Prevention Plus* dan *Rifka Media*. Kemudian bentuk penanganannya konseling psikologis terhadap laki-laki dan perempuan serta konseling hukum bagi korban yang ingin melanjutkan kasus tersebut ke jenjang hukum. Pendekatan Ekologis digunakan untuk

memahami akar permasalahan, dan Rifka Annisa bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk rumah sakit dan kepolisian, untuk memberikan dukungan holistik kepada korban. Selain itu, kesadaran terhadap pentingnya rekonsiliasi dalam penanganan korban kekerasan seksual dilakukan oleh Rifka Annisa. Rekonsiliasi tidak hanya melibatkan korban, tetapi juga pelaku, dengan tujuan mencapai transformasi positif dan damai setelah trauma. Pendekatan ini mencakup konseling psikologis dan konseling laki-laki untuk merubah karakter pelaku dan memberdayakan korban. Metode ini dilakukan, karena Rifka Annisa memiliki keyakinan bahwa untuk memutus lingkaran kekerasan ini harus melibatkan kedua belah pihak yang terlibat didalamnya, baik itu pelaku dan korban. Tujuannya agar pelaku tidak lagi melakukan kekerasan di masa mendatang, dan agar korban bisa sampai pada tahap berdaya. Metode ini terbukti efektif dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku pelaku, yang kemudian mampu menciptakan dinamika hubungan yang lebih sehat dan non-kekerasan.

REFERENSI

- Abbey, A. (2002). Alcohol-related sexual assault: A common problem among college students. *Journal of Studies on Alcohol, Supplement, s14*, 118–128.
<https://doi.org/10.15288/jsas.2002.s14.118>
- Abbey, A., McAuslan, P., & Ross, L. T. (1998). Sexual Assault Perpetration by College Men: The Role of Alcohol, Misperception of Sexual Intent, and Sexual Beliefs and Experiences. *Journal of Social and Clinical Psychology, 17*(2), 167–195.
<https://doi.org/10.1521/jscp.1998.17.2.167>
- Ananias Foundation. (2024). *About Our Founder*. <https://www.ananiasfoundation.org/founders-profile/>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arivia, G. (with YJP Press). (2018). *Filsafat berperspektif feminis* (Edisi ke 2). YJP Press, Yayasan Jurnal Perempuan.
- Bar-Tal, D., & Bennink, G. H. (2004). The Nature of Reconciliation as an Outcome and as a Process. Dalam Y. Bar-Siman-Tov (Ed.), *From Conflict Resolution to Reconciliation* (hlm. 11–38). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195166439.003.0002>
- Bloomfield, D., Barnes, T., Huyse, L., & International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Ed.). (2003). *Reconciliation after violent conflict: A handbook*. International IDEA.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.
- Devries, K. M., Mak, J. Y. T., García-Moreno, C., Petzold, M., Child, J. C., Falder, G., Lim, S., Bacchus, L. J., Engell, R. E., Rosenfeld, L., Pallitto, C., Vos, T., Abrahams, N., & Watts, C. H. (2013). The Global Prevalence of Intimate Partner Violence Against Women. *Science, 340*(6140), 1527–1528.
<https://doi.org/10.1126/science.1240937>
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender, 14*(2), 175–190.
<https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Farid, M. R. A. (2020). Kekerasan terhadap Perempuan: Studi terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama*

- dan Jender, 18(2), 153.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.7728>
- Ghani, M. W., & Sitohang, M. Y. (2022). Come Back Stronger After Suffered for Child Sexual Abuse: A Case Study to Understand the Family Resilience Process. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 17(1), 17–46.
<https://doi.org/10.21580/sa.v17i1.11552>
- Hidayat, R. (2020). *Maskulinisme dalam konstruksi ilmu* (Cetakan pertama). Gadjah Mada University Press.
- HL. (2023, Agustus). *Perbedaan Alur/ Metode Konseling Psikologis terhadap Korban Kekerasan Seksual dibandingkan Kasus Kekerasan Lainnya di Rifka Annisa* [Komunikasi pribadi].
- HL. (2024, Agustus). *Perbedaan Konseling Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelaku Kekerasan Seksual* [Komunikasi pribadi].
- Kapiga, S., Harvey, S., Muhammad, A. K., Stöckl, H., Mshana, G., Hashim, R., Hansen, C., Lees, S., & Watts, C. (2017). Prevalence of intimate partner violence and abuse and associated factors among women enrolled into a cluster randomised trial in northwestern Tanzania. *BMC Public Health*, 17(1), 190.
<https://doi.org/10.1186/s12889-017-4119-9>
- Komnas Perempuan. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*. Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2022a, Maret 5). *Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan 2022: Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm untuk RUU TPKS Segera Disahkan*.
<https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Komnas Perempuan. (2022b, November 13). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. *Komnas Perempuan*. Komnas Perempuan
- Kristoper, I. T., Wijono, S., & Enge, J. D. (2019). Counseling as a Method of Psychological Reconciliation for Victims of Dating Violence. *Buletin Psikologi*, 27(2), 136.
<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.44792>
- Latra Wijayanti, N. S. T. P., & Suarya, L. M. K. S. (2023). Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 7(1), 12–20.
<https://doi.org/10.36341/psi.v7i1.3072>
- Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan (CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022). (2023). Komnas Perempuan.
- Ludji, I. (t.t.). *Peran Etika Solidaritas dalam Perlindungan Perempuan dan Anak di Masa Pandemi Covid-19*.
- Marlia, M., & Halim, A. (2007). *Marital rape: Kekerasan seksual terhadap istri*. Pustaka Pesantren.
- Pratama, C. D., & Gischa, S. (2020, Desember). Rekonsiliasi dan Penghambatnya. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/07/171817669/rekonsiliasi-definisi-dan-penghambatnya>
- Rifka Annisa. (t.t.). *Gerakan Sosial Menuju Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan: Laporan Refleksi Perjalanan 10 Tahun Rifka Annisa*. Yogyakarta. Rifka Annisa.
- Rifka Annisa. (2024a, Januari 21). *Beranda*. <https://rifka-annisa.org/id/>

- Rifka Annisa. (2024b, Januari 21). *Konseling Hukum*.
<https://rifka-annisa.org/id/layanan/konseling-hukum>
- Rifka Annisa. (2024c, Januari 21). *Konseling Laki-laki*.
<https://rifka-annisa.org/id/layanan/konseling-laki-laki>
- Rifka Annisa. (2024d, Januari 21). *Konseling Psikologis*.
<https://rifka-annisa.org/id/layanan/konseling-psikologis>
- Rifka Annisa. (2024e, Januari 21). *Pengorganisasi Masyarakat dan Advokasi*. <https://rifka-annisa.org/id/magang-penelitian/relawan/item/48-pengorganisasian-masyarakat-dan-advokasi>
- Rifka Annisa. (2024f, Januari 21). *Sejarah Rifka Annisa*.
<https://www.rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/sejarah>
- Ritzer, G., & Smart, B. (2018). *Handbook Teori Sosial*. Nusa Media.
- SB. (2023, Juli 26). *Alur Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender [Komunikasi pribadi]*.
- SIMFONI-PPA. (2024). *SIMFONI-PPA*.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sugiarto, E. (2019). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Suaka Medika.
- Udasmoro, W. & Gajah Mada University Press (Ed.). (2017). *Dari doing ke undoing gender: Teori dan praktik dalam kajian feminisme* (Cetakan pertama). Gajah Mada University Press.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Nomor 12 Tahun 2022; Versi Undang-undang). (2022).
- Wardani, W. K. (2019). Upaya Rifka Annisa dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di DIY. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 8(2).
- Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Prenada Media.